



PUTUSAN
Nomor 961/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT), tempat kedudukan di Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh H. Mahdi, SH., MH., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat kantor di Jalan Pejangik Nomor 12, Mataram;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: Ruslan Hidayat Wantogia, SE., tempat tinggal di Citra Indah Blok M-11/15 RT.05/08, Desa Sukamaju, Jonggol, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/393/KUM., tanggal 04 Februari 2013;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, tempat kedudukan di Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot #5.1, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh: Martiono Hadianto, jabatan Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, beralamat kantor di Menara Rajawali Lantai 26, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan Lot #5.1, Jakarta 12950;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-42338/PP/M.XV/04/2012, Tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3487/02/Dipenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 2011 tentang keberatan atas SKPD PKB dan BBNKB Jenis Alat-Alat Berat dan Besar yang menyatakan bahwa keberatan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan;

Bahwa banding ini disampaikan dengan dasar-dasar alasan sebagai berikut:

I. Permohonan Keberatan Pemohon Banding

bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan Nomor Kohir 09/XI/AB/07-E sebesar Rp20.055.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

| Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) | | | |
|------------------------------------|------------|------------|--------|
| Pokok | Sanksi Adm | Jumlah | |
| - | - | - | BBNKB |
| 20.055.000 | - | 20.055.000 | PKB |
| 20.055.000 | - | 20.055.000 | Jumlah |

Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH-saw/NNT-PKB-BBNKB/XI/10-054 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SKPD tersebut di atas;

Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 073/3487/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKE) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KE) adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan peraturan-peraturan dibawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka 1 di atas yang antara lain menyatakan bahwa:
"Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau berupa peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

”Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

”Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor”;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pemohon Banding sebagai pemilik dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor jenis alat-alat berat dan besar serta sebagai badan yang telah menerima penyerahan atas kendaraan bermotor jenis Alat-alat Berat dan Besar dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, wajib dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKE) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding:

Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

”Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada Undang-Undang dan Yurisdiksi pengadilan di Indonesia yang biasanya mempunyai kewenangan hukum atas perusahaan-perusahaan.”

Pasal 13 angka (XI) Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding antara lain menyebutkan sebagai berikut :

”Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut :

(XI) Pemungutan-pemungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan, dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.”



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding wajib tunduk kepada Undang-Undang dan Yurisdiksi yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

“Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas”;

Bahwa oleh karena berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut, tidak terdapat alasan/dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding yang dapat membuktikan bahwa pengenaan PKB, BBN-KB atas alat-alat berat dan besar tidak sesuai/bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding atas pengenaan PKB, BBN-KB jenis alat-alat berat dan besar tidak dapat dipertimbangkan;

II. Dasar dan Alasan Permohonan Banding;

1. Dasar Hukum Permohonan Banding;

Bahwa di dalam salah satu paragraph dari pasal 13 Kontrak Karya yang ditanda tangani antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Banding, ditegaskan antara lain bahwa pemenuhan kewajiban pajak dari perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban formal dan material perpajakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut, atas keputusan keberatan, Pemohon Banding dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak;

Bahwa sebagaimana juga akan dijelaskan di bagian lain dari surat banding ini bahwa terkait dengan pajak daerah, maka peraturan yang berlaku di tahun 1986 (pada saat Kontrak Karya ini ditanda tangani) adalah Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, dimana didalam Pasal 28-nya diatur:



- (1) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Tingkat ke-1 dimaksud Pasal 26, dapat diajukan surat permintaan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta menurut cara yang berlaku; terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah bawahan dapat diajukan surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.
- (2) Surat Permintaan banding dimaksud ayat (1) diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud Pasal 26 dikirim kepada yang bersangkutan.
- (3) Terhadap pengiriman Surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas berlaku juga ketentuan Pasal 25 ayat (2).
- (4) Dewan Pemerintah Daerah di bawah tingkatan Daerah tingkat ke-1 yang mengambil keputusan termaksud Pasal 26, berhak dengan perantaraan seorang yang dikuasakan khusus olehnya untuk memberikan keterangan lisan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang berhak memutuskan permintaan banding.

Bahwa dikaitkan dengan Undang-Undang yang sekarang berlaku, pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak) terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Bahwa permohonan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan surat keputusan tersebut;

Bahwa pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa Pemohon Banding telah membayar semua SKPD yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

"Oleh karena berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut, tidak terdapat alasan/dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding yang dapat membuktikan bahwa pengenaan PKB, BBN-KB atas alat-alat berat dan besar tidak sesuai/bertentangan dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding atas pengenaan PKB, BBN-KB jenis alat-alat berat dan besar tidak dapat dipertimbangkan.”

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 103 ayat 5 dinyatakan bahwa “Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.”

Bahwa kemudian pada Pasal 103 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa:

- ”(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.”

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Pemohon Banding tidak dapat memahami alasan dari Terbanding sehingga Terbanding menggunakan dasar peraturan di atas untuk memutuskan tidak mempertimbangkan surat keberatan Pemohon Banding;

Bahwa karena menurut Pemohon Banding, surat keberatan yang dibuat oleh Pemohon Banding telah berisi alasan-alasan yang jelas seperti yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 103 ayat 2 di atas;

Bahwa mengenai isi dari surat keberatan apakah alasan tersebut dapat diterima atau tidak, maka hal tersebut telah menyangkut masalah materi sengketa;

Bahwa dengan demikian, maka seharusnya surat keberatan Pemohon Banding tersebut sudah memenuhi persyaratan formal dan layak untuk dipertimbangkan;

Bahwa seandainya alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Banding tidak tepat, maka seharusnya isi dari Keputusan atas keberatan Pemohon banding adalah bukan tidak dipertimbangkan, melainkan ditolak;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Pemohon Banding, Keputusan atas permohonan keberatan



Pemohon Banding yang telah dikeluarkan oleh Terbanding adalah Keputusan yang cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal dimana keputusan tersebut seharusnya memuat keputusan "penolakan" atas keberatan, bukan memuat keputusan "tidak dipertimbangkan";

2. Alasan Permohonan Banding;

2.1. Bahwa Pemohon Banding beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dan Pemohon Banding pada tanggal 2 Desember 1986;

Bahwa Pemohon Banding adalah salah satu perusahaan pertambangan yang tunduk kepada Kontrak Karya (*Contract of Work*);

Bahwa Kontrak Karya secara khusus mengatur masalah perpajakan, yaitu pasal 13 dan lampiran H;

Bahwa disamping itu, pengaturan masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya tersebut bersifat "*lex specialis*", artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di dalam Kontrak Karya berlaku khusus (dipersamakan dengan Undang-Undang); dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang ada;

Bahwa argumentasi Pemohon Banding di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yang "*lex specialis*" didukung dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan Undang-Undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialis*);
- Pasal II dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalami perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000) yang berbunyi:
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini:
b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan



pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir. "

- Pasal 33A ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan (pasal 33A ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan, yang mana tidak mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), yang berbunyi:

"(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."

- Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut menyatakan bahwa:

"Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian."

Bahwa dengan demikian sangatlah jelas bahwa Kontrak Karya memiliki sifat "*Lex Specialis*" dimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak Karya wajib untuk dihormati dan dilaksanakan baik oleh Perusahaan Pertambangan maupun Pemerintah (baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan semua Aparatur Negara) sebagai pihak yang telah menyetujui dan menandatangani Kontrak karya tersebut;



Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, sifat "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa oleh karena itu hal yang menyangkut materi pengenaan/perhitungan pajak bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya, termasuk Pemohon Banding, harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan terkait yang secara khusus diatur di dalam Kontrak Karya yang bersangkutan;

Bahwa apabila merujuk kepada proses pembuatan Kontrak Karya maka nampak jelas bahwa pembuatan Kontrak Karya melibatkan banyak pihak, yang terdiri dari pejabat-pejabat Eselon 2 dan atau staf ahli dari Departemen-Departemen dan instansi-isntansi terkait seperti BKPM, Departemen Keuangan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dll., dan diketuai oleh Dirjen Pertambangan Umum;

Bahwa kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR-RI dan BKPM melalui pengajuan naskah Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada DPR-RI dan BKPM;

Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidang-sidang Komisi DPR-RI yang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagi umum;

Bahwa atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPR-RI yang ditanda tangani oleh Ketua DPR-RI, disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatan-catatannya;

Bahwa selanjutnya Ketua BKPM juga membuat Surat Rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden RI;

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi/persetujuan dari DPR dan BKPM, Presiden RI akan membuat surat pengesahan Kontrak Karya;



Bahwa setelah surat pengesahan Kontrak Karya diperbaiki sesuai catatan-catatan dari DPR-RI dan/atau Ketua BKPM, Presiden RI akan memberikan Surat Perintah kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk menandatangani Kontrak Karya atas nama Pemerintah RI;

Bahwa dalam hal ini pemerintah harus juga diartikan mempunyai fungsi sebagai badan hukum privat yang juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya di dalam Kontrak Karya;

Bahwa apabila di kemudian hari pemerintah membuat Undang-Undang/peraturan yang bertentangan dengan isi dari Kontrak Karya, maka Kontrak Karya tersebut tetap harus dihormati (*Pacta Sunt Servanda*);

Bahwa perlu ditambahkan disini, di dalam Pasal I Kontrak Karya antara Pemohon Banding dan pemerintah Republik Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pemerintah" berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Tingkat I atau Tingkat II-nya;

Bahwa berdasarkan pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang dimaksud di sini adalah termasuk juga Pemerintah Daerah;

Bahwa dengan demikian, Pemerintah Daerah juga harus menghormati ketentuanketentuan yang diatur di dalam Kontrak Karya tersebut;

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan :

- Bahwa selama ini Pemerintah RI sangat konsekwen dengan komitmen-nya terhadap segala ketentuan Kontrak Karya, dan telah secara konsisten pula menghargai sifat *Les Specialis*-nya Kontrak Karya;
Bahwa contoh yang paling nyata adalah Pasal 169 ayat (a) dari Undang-Undang Pertambangan yang baru, yang dinamakan UU Minerba (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009), yang menetapkan bahwa "Kontrak Karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sekarang berlaku (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) mengatur tarif maksimum Pajak Penghasilan untuk tahun 2009 sebesar 28% dan untuk tahun 2010 dan seterusnya adalah 25% (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berlaku sejak tahun 2001 sampai dengan 2008, mengatur tarif tertinggi PPh Badan adalah 30%), sedangkan Kontrak Karya Pemohon Banding mengatur tarif Pajak Penghasilan sebesar 35%;

Bahwa selama ini Pemohon Banding membayar Pajak Penghasilan dengan tarif maksimum 35% (sesuai dengan kontrak karya) dan bukan tarif 30% atau 25% sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku;

Bahwa dengan dasar "*Lex Specialis*" dari Kontrak Karya Pemohon Banding berpendapat bahwa pengenaan PKB dan BBNKB harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah;

- 2.2. a. Bahwa pada paragraf ke satu dan ke dua dari Pasal 13 juga disebutkan hal-hal sebagai berikut yang pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi investor di bidang pertambangan umum, dalam hal ini Pemohon Banding:

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajibankewajiban pajaknya, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:

- (i) iuran tetap untuk
- (xi) Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- (xii) Pungutan-pungutan

Perusahaan tidak wajib membayar lain-lain pajak, bea-bea, pungutanpungutan, sumbangan-sumbangan, pembebanan-pembebanan atau biaya-biaya sekarang maupun di kemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui oleh



pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam Persetujuan ini.”

- b. Bahwa di lain pihak, Pasal 13 ayat (11), Kontrak Karya berbunyi sebagai berikut:

“Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani.”

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (11) tersebut di atas nampak bahwa pengenaan pajak daerah terhadap Pemohon Banding adalah dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- pajak daerah tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan
- pajak daerah tersebut dikenakan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani;

Bahwa Kontrak Karya Pasal 13 ayat (11) secara tegas mengatur mengenai kondisi/persyaratan atas penerapan pemungutan PKB dan BBNKB terhadap Pemohon Banding yaitu “pengenaan PKB dan BBNKB hanya bisa dilakukan dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan ini ditandatangani.”

Bahwa di sini nampak jelas bahwa pengenaan PKB dan BBNKB tidak dapat dilakukan apabila pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan peraturan yang sekarang berlaku menghasilkan beban yang lebih berat (dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa) dibandingkan dengan pengenaan pajak yang sama/sejenis berdasarkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal Persetujuan



(Kontrak Karya) ditanda tangani, yaitu di bulan Desember 1986;

- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pemohon Banding tidak dapat dikenai pungutan-pungutan apabila pada saat persetujuan Kontrak Karya tersebut ditandatangani ketentuan mengenai pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak ada;

Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah RI dan Pemohon Banding, Undang-Undang mengenai retribusi daerah Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada;

Bahwa peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah pada saat KK ditandatangani tahun 1986 adalah Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959, sehingga, walaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quad-non, maka besamya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) KK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

- 2.4. Bahwa adapun peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan BBNKB adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Perpu Nomor 27 Tahun 1959) yang mana Perpu Nomor 27 Tahun 1959 ini kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

Bahwa di dalam Perpu Nomor 27/1959, Pasal 3A.b. berbunyi sebagai berikut :



"Dibebaskan dari pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor ialah:

A. Penyerahan dalam hak milik dari:

- a. sepeda kumbang;
- b. semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir."

Bahwa berdasarkan Pasal 3.A.b. tersebut di atas nampak jelas bahwa kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir dibebaskan dari pengenaan BBNKB;

Bahwa adapun kendaraan bermotor jenis alat berat dan besar milik Pemohon Banding diperoleh dengan cara Pemohon Banding melakukan pengimporan sendiri dari penjual / supplier di luar negeri;

Bahwa oleh karena itu atas kendaraan bermotor tersebut di atas tidak terhutang BBNKB;

- 2.5. Bahwa adapun peraturan-peraturan yang berlaku di bulan Desember 1986 terkait dengan pengenaan PKB adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985 (PD Nomor 5 Tahun 1985);

Bahwa salah satu rujukan dari PD Nomor 5 Tahun 1985 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 8 Tahun 1959, tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor, yang mana Perpu Nomor 8 tersebut antara lain menyatakan bahwa:

" ... Pada waktu ini jumlah pajak sudah tidak seimbang lagi dengan harga kendaraan bermotor, maka oleh sebab itu dapat dianggap sudah tiba waktunya untuk mengubah tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Disamping itu biaya pemeliharaan jalan-jalan sudah meningkat pula, karena meningkatnya harga bahan-bahan, sehingga sudah sewajarnya bahwa kenaikan itu dibebankan kepada pemakai-pemakai jalan-jalan itu, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Pula dianggap tidak melampaui batas keadilan jika mobil-mobil penumpang atau barang yang dipergunakan untuk umum, yang semata-mata dijalankan dengan bahan pembayar bensin, yang semula tidak kena Pajak Rumah Tangga dikenakan pajak ini. Dengan ketentuan ini maka



kendaraan mobil yang dibebaskan dari Pajak Rumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhi syarat-syaratnya. Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyai nomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakai di jalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor “

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa PD NTB Nomor 5 Tahun 1985 mengatur mengenai pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan-kendaraan yang dipergunakan di jalanan umum;

Bahwa hal ini sangat wajar karena pihak Pemerintah/ Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan umum dan atas pemeliharaannya, dan sudah sewajarnya bagi pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dalam menggunakan jalan umum untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor;

Bahwa adapun kendaraan berat dan besar milik Pemohon Banding dioperasikan di jalanan di dalam area pertambangan (bukan jalan umum) dan pembangunan serta pemeliharaan atas jalan tersebut juga dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri;

- 2.6. Bahwa perlu diketahui Kontrak Karya mengadopsi prinsip “*nailed down*”, dimana Pemohon Banding hanya berkewajiban membayar pajak-pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan tarif yang dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-Undang dan peraturan yang berlaku pada tanggal Kontrak Karya ditandatangani;

Bahwa prinsip *lex specialis* dan *nailed down* dalam Kontrak Karya ini memang sengaja ditawarkan dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian kewajiban-kewajiban keuangan bagi investor guna menarik minat mereka dalam melakukan investasi dan



mengembangkan industri pertambangan di Indonesia yang memerlukan modal yang tidak sedikit dan risiko kegagalan yang cukup tinggi;

Bahwa hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa dari kurang lebih 150 perusahaan yang menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia di tahun 1986 (atau generasi IV Kontrak Karya bersama-sama dengan Pemohon Banding), hanya kurang dari 10 (sepuluh) perusahaan yang beroperasi dan memproduksi yang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia;

Bahwa sisanya tidak berhasil, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut telah menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan juta dolar hanya untuk kegiatan eksplorasi;

2.7. Bahwa di dalam surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 019/03/M.SJ/1995 tertanggal 3 Januari 1995 ditegaskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

BUMN dan para kontraktornya serta perusahaan-perusahaan bidang pertambangan dan energi wajib mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dalam membayar PKB dan BBN-KB, kecuali terhadap :

1. Kendaraan bermotor maupun alat-alat berat yang tidak digunakan di jalan umum. Kendaraan seperti ini dibebaskan dari PKB. Hal ini sesuai dengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor 8 Tahun 1959;
2. Kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir. Kendaraan seperti ini juga dibebaskan dari BBN-KB. Hal ini sesuai dengan Perpu. Nomor 27 Tahun 1959;

Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara-Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed



down", dengan demikian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Alat Berat dan Besar sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang berlaku umum (hukum publik) dan disyahkan setelah KK ditandatangani kurang tepat diaplikasikan pada Pemohon Banding;

2. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2), antara lain disebutkan bahwa semua kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan darat merupakan objek pajak, namun dalam perundangan tersebut tidak didefinisikan secara jelas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pengertian "jalan darat" sama dengan pengertian kata "jalan" yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kata "Jalan berarti jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum";

Bahwa mengingat jalan yang terdapat pada areal pertambangan tidak dipergunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, maka alat berat dan alat besar yang tidak digunakan di jalan lalu lintas umum tidak tepat jika merupakan obyek pajak;

- 2.8. Bahwa selain daripada alasan-alasan tersebut di atas, perlu dipahami bahwa dengan sifat investasi di bidang pertambangan yang antara lain:

- melibatkan jangka waktu yang panjang;
- sangat "*capital intensive*" (nilai investasi awal atas pengembangan fasilitas penambangan milik Pemohon Banding sebesar kurang lebih USD 2 Milyar);
- beresiko tinggi;
- memiliki jangka waktu operasi yang terbatas (apabila kandungan mineral telah habis ditambang, maka perusahaan pertambangan akan tutup);

maka diperlukan suatu tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi;

Bahwa prinsip yang mirip dengan konsep Kontrak Karya dengan sifat "*Lex Specialis*"-nya, yaitu dalam rangka memberikan



kepastian hukum atas investasi di bidang pertambangan umum, juga diterapkan di negara-negara lain;

Bahwa di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Banding telah membuat suatu "*business model*" dan "*financial model*" yang tidak memasukkan adanya unsur PKB dan BBNKB karena berdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan PKB dan BBNKB;

Bahwa hal-hal tersebut di atas sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Banding dan juga bagi para investor/calon investor lainnya yang sudah/akan menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di sektor pengembangan pertambangan mineral yang selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan Negara di luar sektor minyak dan gas bumi;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;

3. Perhitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar Menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas, pengenaan PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan SKPD Nihil yang memuat perincian sebagai berikut:

| Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) | | | |
|------------------------------------|------------|--------|--------|
| Pokok | Sanksi Adm | Jumlah | |
| - | - | - | BBNKB |
| - | - | - | PKB |
| - | - | - | Jumlah |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-42338/PP/M.XV/04/2012, Tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 073/3487/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011, tentang Surat Jawaban Terbanding atas Permohonan Keberatan PT NNT atas SKPD PKB, BBNKB Jenis Alat Berat Dan Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09/XI/AB/07-E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0-091.000, beralamat di Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Menara Rajawali Lantai 26, Jakarta, sehingga pajak terutang dihitung sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding dalam Surat Keberatan Nomor: MH-saw/NNT-PKB-BBNKB/XI/10-054 tanggal 10 November 2010 yaitu sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-42338/PP/M.XV/04/2012, Tanggal 19 Desember 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 21 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/393/KUM., tanggal 04 Februari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 17 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-926/SP.51/AB/IV/2013, Tanggal 17 April 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 28 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi alasan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) atas Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut adalah berdasarkan pada: "Pasal 91 (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak "Apabila terdapat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Pengadilan Pajak:

Hal 14 alinea ke delapan (8): "bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding telah disertai dengan alasan yang jelas, karena Pemohon Banding telah secara eksplisit menyebutkan dasar ketidaksetujuannya atas penerbitan SKPD PKB oleh Terbanding, dimana menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan Kontrak Karya yang merupakan ketentuan yang mengikat antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan seluruh perangkat dibawahnya termasuk Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang saat ini berkedudukan sebagai Terbanding"

Hal 14 alinea ke sepuluh (10) : bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Surat Keberatan Nomor.....dst.....telah memenuhi ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009"

Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak di atas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tanggapan Pemohon Peninjau Kembali atas pertimbangan Majelis di atas adalah sebagai berikut :

1.a. Bahwa Kontrak Karya tidak dapat di gunakan sebagai alasan/dasar hukum dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak, karena Kontrak Karya bukan merupakan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa berdasarkan Pasal 31 (angka 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: "pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak" adapun pengertian pajak dan sengketa pajak disini adalah sesuai dengan penjelasan Pasal 1 (angka 2 dan angka 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut: "(2) Pajak adalah semua jenis pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan Pajak yang di pungut Pemerintah Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku"; "(5) Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Bahwa jelas Kontrak Karya tidak termasuk dalam Hirarki Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

Bahwa selain itu, Undang-Undang yang terdapat dalam Kontak karya yang juga dijadikan dasar Hukum Termohon Peninjauan Kembali pada saat pengajuan banding, selain tidak tepat juga sudah tidak berlaku lagi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pasal 28 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957

Bahwa terkait dengan sengketa ini, Undang-Undang yang relevan dan yang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa jelas Majelis Pengadilan Pajak telah keliru dalam penerapan hukumnya, sebab Majelis Pengadilan Pajak tidak cermat menilai apa yang menjadi dasar hukum. Pengajuan Keberatan maupun Banding dengan menggunakan dasar hukum berupa Kontrak Karya dan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi dapat disimpulkan bahwa pengajuan keberatan maupun banding tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

- 1.b. Bahwa selain penjelasan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan bahwa keberatan maupun banding Termohon Peninjauan Kembali tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas adalah sebagai berikut:

Bahwa apabila Termohon Peninjauan kembali berkeberatan dengan pengenaan PKB dan BBNKB maka tentunya harus dapat membuktikan bahwa pengenaan Pajak Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara (Termohon Peninjauan Kembali) dalam surat keberatannya tidak sedikitpun membuktikan bahkan tidak ada upaya untuk membuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB tersebut menyalahi ketentuan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa alasan dan dasar hukum (posita) yang disampaikan oleh PT. NNT dalam surat keberatannya adalah Kontrak Karya antara PT. NNT dengan Pemerintah RI dengan mengatakan bahwa Kontrak Karya bersifat *lex specialis* dan hendaknya dipersamakan dengan Undang-Undang. Ini merupakan pendapat pribadi PT. NNT yang sudah ditafsirkan secara keliru mengenai pengertian *lex specialis*. Bahwa diperlukan proses lebih lanjut untuk menguji apakah Kontak Karya dapat dipersamakan dengan Undang-Undang. Disinilah letak ketidakjelasan pengajuan keberatan pemohon banding mengingat Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menguji apakah perjanjian Kontrak Karya antara PT. NNT dengan Pemerintah RI dapat dipersamakan dengan Undang-Undang sehingga kemudian dapat dijadikan dasar Pengenaan Pajak Daerah dan tidak menyalahi ketentuan UUD 1945 (mengingat dalam Pasal 23A amandemen ke 3 UUD Tahun 1945 mensyaratkan bahwa pungutan pajak harus diatur dengan Undang-Undang).

Bahwa ada fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini bahwa ada pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) yang memberikan pernyataan bahwa pengajuan keberatan mereka pada intinya dimaksudkan untuk menguji Kontrak Karya. Pernyataan ini disampaikan pada sidang tanggal 16 Juli 2012, yang terkait dengan kasus yang sama tentang PKB dan BBNKB namun tercatat dengan nomor sengketa yang berbeda dengan sengketa atas Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali ini.

Bahwa pernyataan tersebut hendaknya dijadikan pertimbangan Majelis mengingat:

- Bahwa Majelis yang memeriksa pada saat pernyataan diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah sama dengan Majelis yang memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan Peninjauan Kembali ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Majelis XV Pengadilan Pajak Nomor: Put. 42338/PP/M.XV/04/2012 diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 19 Desember 2012 sementara pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tersebut disampaikan pada sidang tanggal 16 Juli 2012.

Bahwa dalam surat keberatan PT. NNT, disampaikan pula bahwa sifat *Lex Specialis* Kontrak Karya tercermin dalam Undang-Undang PPN dan PPh. Menurut kami itu bukan merupakan bentuk *lex specialis* tapi memang terdapat pasal dalam kedua Undang-Undang tersebut yang memberikan pengecualian kepada pelaksana Kontrak Karya untuk pemungutan perpajakannya didasarkan pada Kontrak Karya, hal mana pasal pengecualian tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini lah juga letak ketidakjelasan pengajuan keberatan PT. NNT mengingat Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menambah Pasal didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa selain posita dalam surat keberatan tidak jelas, alasan lain surat keberatan PT. NNT kami katakan tidak jelas adalah karena terjadi pertentangan antara posita yang disampaikan dengan petitum yang diminta. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas bahwa PT. NNT tidak dapat membuktikan dan bahkan tidak ada upaya untuk membuktikan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga secara tidak langsung PT. NNT mengatakan bahwa penerbitan SKPD PKB dan BBNKB ini sudah benar karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian telah terjadi pertentangan antara posita dengan petitumnya. Disatu sisi pemohon banding mengatakan bahwa SKPD PKB dan BBNKB bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sudah benar (posita) sementara disisi lain memohon agar SKPD PKB dan BBNKB tersebut dibatalkan (petitum) padahal dasar penerbitan SKPD tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kerkaitannya dengan SKPD PK dan BBNKB sudah dikatakan benar oleh PT. NNT.



Bahwa selain hal-hal di atas, satu hal lagi sebagai alasan kami mengatakan keberatan PT. NNT tidak disertai dengan alasan yang jelas mengingat bahwa sebelum dikenakan PKB dan BBNKB atas alat-alat berat dan besar ini, Pemda Provinsi NTB telah melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah baik melalui media cetak, elektronik, maupun brosur-brosur termasuk telah dilakukan sosialisasi secara langsung dengan pihak PT. NNT. Telah terjadi dua kali pertemuan dalam rangka sosialisasi tersebut, yang mana pertemuan tersebut difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri dan juga dihadiri unsur-unsur dari Departemen Keuangan dan Departemen ESDM, dimana hasil dari pertemuan tersebut pihak PT. NNT telah sepakat untuk dikenakan PKB dan BBNKB (fotokopi Berita Acara terlampir). Oleh karenanya tetap diajukannya keberatan atas SKPD PKB dan BBNKB dengan dasar Kontrak Karya ini menjadi tidak jelas.

Bahwa memang ada catatan dalam berita acara tersebut yang menyatakan: "2. PT. Newmont Nusa Tenggara tidak melepaskan segala hak yang dimilikinya selaku pihak dalam Kontrak Karya dan perundang-undangan yang berlaku sebagai Wajib Pajak khususnya terhadap PKB dan BBNKB". Dengan ditandatangani berita acara tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon banding) telah menyatakan pengenaan PKB dan BBNKB ini secara yuridiksi tidak dipermasalahkan lagi karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak pengajuan Keberatan tetap dapat diajukan dalam hal lain misalkan terkait adanya kesalahan atau perbedaan dalam perhitungan pajak terhutang.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, jelas bahwa pertimbangan majelis adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya mohon di teliti dan ditinjau kembali.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Pengadilan Pajak hal 14 alinea ke sembilan (9): "meskipun masih perlu diuji kebenaran dari alasan permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut, namun Majelis menyatakan bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut merupakan alasan yang jelas dan dapat dipertimbangkan sebagai syarat pemenuhan formal pengajuan keberatannya".

Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak di atas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan Majelis di atas adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan demikian sangatlah sumir, menunjukkan suatu hal yang saling bertentangan dan tidak adanya keyakinan hakim sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan senyatanya pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang. Bahwa seharusnya Majelis Pengadilan Pajak dalam memberikan pertimbangan hukum dan Putusan selalu terikat pada ketentuan formal. Untuk itu mohon diteliti dan di tinjau kembali atas putusan Majelis Pengadilan Pajak tersebut.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak hal 15 alinea ke empat (4) s.d ke enam (6):

"bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Keputusan adalah suatu Penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa;

bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan adalah Penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, final, dan mempunyai akibat hukum bagi Wajib Pajak sebagai badan hukum perdata;

bahwa keputusan Terbanding nomor: 073/3487/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Surat Terbanding Nomor: 073/3487/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 merupakan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan bisa diajukan banding;"

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum hal. 15 alinea ke sembilan (9) dan ke sepuluh (10):

"bahwa oleh karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa Keputusan Terbanding Nomor: 073/3487/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan tidak dapat mempertimbangkan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor:

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/2013



.....dst..... berdasarkan pertimbangan formal mengenai alasan yang tidak jelas, adalah tidak benar dan harus dibatalkan;

bahwa oleh karena sampai tahap ini Keputusan Terbanding telah terbukti salah, maka pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun pemeriksaan materi sengketa tidak perlu lagi dilanjutkan;"

Bahwa Majelis Pengadilan Pajak telah memberikan penafsiran yang keliru dalam pertimbangan hukumnya. Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap pengenaan PKB dan BBNKB oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (Pemohon Peninjauan Kembali) telah dijawab berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: "Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan", karena keberatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 "Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas".

Bahwa sesuai penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali pada poin 1 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

Bahwa oleh karena jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas keberatan yang diajukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (dahulu Pemohon Banding) bukan merupakan keputusan atas suatu keberatan maka sesuai ketentuan:

- Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009: "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah", dan
- Pasal 31 ayat (2) dan (3) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:
"(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari penjelasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak di atas dapat disimpulkan:

- Banding hanya dapat diajukan atas suatu Keputusan Keberatan
- Pengadilan Pajak tidak hanya memeriksa sengketa Banding namun juga Gugatan

Maka dengan demikian surat jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3832/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 seharusnya tidak diajukan sebagai Permohonan Banding melainkan Permohonan Gugatan.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Pengadilan Pajak berpendapat bahwa jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas surat keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah merupakan Keputusan atas Keberatan maka tentunya putusan Pengadilan Pajak atas sengketa ini hendaknya tidak berhenti pada pembahasan formal dan kemudian diputuskan, namun seharusnya dilanjutkan kepada pembahasan materi perkara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa jelas putusan Majelis Pengadilan Pajak atas sengketa ini telah melebihi batas kewenangannya dan tidak memberikan suatu keadilan mengingat untuk sengketa yang sama namun terdaftar dengan nomor sengketa yang berbeda yang bandingnya masuk sampai pembahasan materi perkara, oleh Pengadilan Pajak beberapa kali telah menolak permohonan banding dari pemohon banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali). Vide antara lain: Nomor Put.25581/PP/M.IV/04/2010 dan Nomor Put.25589/PP/M.IV/2010 yang keduanya diucapkan tanggal 30 Agustus 2010, serta Nomor Put. 35473/PP/M.XII/04/2011 dan Put. 35522/PP/M.XII/04/2011 yang keduanya diucapkan tanggal 28 Desember 2011.

Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Pajak yang membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3487/02/Dipenda tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang, selain merugikan pihak Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada khususnya juga merugikan masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai hak mendapatkan kesejahteraan, hal ini berindikasi memberi peluang kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) untuk tidak taat pajak. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang dan sangatlah tidak menunjang Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melaksanakan program taat Pajak bagi para Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak Daerah dan bertentangan dengan UUD 1945 yg menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, mengingat dalam Pasal 23A "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang".

Bahwa Pertimbangan Hukum dari majelis pengadilan Pajak Jakarta telah bertentangan dengan Undang-Undang karena Kontrak Karya tidak dapat disejajarkan dengan Undang- Undang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak benar dan terdapat kekurangan dalam pertimbangan hukum, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 073/3487/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan tidak dapat mempertimbangkan Surat Keberatan Pemohon Banding atas SKPD PKB, BBNKB Jenis Alat Berat Dan Besar Nomor MH-saw/NNT-PKB-BBNKB/XI/10-054 tanggal 10 November 2010, dapat dibenarkan, karena Keputusan Terbanding tidak berdasarkan fakta dan hukum. Selanjutnya Majelis Pengadilan Pajak harus mempertimbangkan sendiri substansi perkara (bukan memerintahkan Terbanding untuk mempertimbangkan pokok perkara). Oleh karena Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan substansi perkara sebagai dasar pembatalan Keputusan Terbanding, maka Majelis Peninjauan Kembali akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap objek *in litis* tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kontrak Karya merupakan kebijakan Pemerintah RI untuk melaksanakan prioritas yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya ditetapkan bersama dalam Kontrak Karya. Pemerintah berdasarkan kewenangannya dapat memberikan perlakuan tertentu terhadap pihak Pembanding sebagai kaidah khusus dalam suatu Kontrak Karya. Bahwa pungutan-pungutan, pajak-pajak, bea-bea dan pembebanan-pembebanan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh lebih berat daripada yang berlaku pada saat persetujuan ditandatangani. Walaupun terjadi perubahan pada ketentuan perpajakan dan beban-beban pajak sesudah ditandatanganinya Kontrak Karya, beban pajak tetap dilaksanakan berdasarkan kepada Kontrak Karya yang sudah ditandatangani sampai Kontrak Karya berakhir masa berlakunya (Pasal 11 UU PPN, Pasal 33A ayat 4 UU PPh dan Pasal 169a UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa Kontrak Karya ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Pada bulan tersebut pengenaan BBN Kendaraan Bermotor berdasarkan kepada Ordonansi PKB Stb 1938, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarif PKB, Perpu Nomor 27 Tahun 1959 (kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan diatur lebih lanjut dengan Perda Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1985. Menurut Pasal 3A.b Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut, dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **GOVERNOR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN.
ttd./Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp 2.489.000,00 +
- Jumlah Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754